



**PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2015**

SKRIPSI

*Dijabawakan untuk Melampaihi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**TAUFIK HAMONANGAN  
NEM 1410300064  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**TAUFIK HAMONANGAN**

**NIM 1410300064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**TAUFIK HAMONANGAN  
NIM 1410300064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**Ahmathajjar, M. Ag.**  
NIP 19680202 20003 1 005

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**

Hal : Skripsi  
TAUFIK HAMONANGAN

Padangsidempuan, Januari 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Taufik Hamonangan** yang berjudul "**Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I



Ahmatujar, M. Ag.  
NIP 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Taufik Hamonangan  
NIM : 1410300064  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Taufik Hamonangan  
NIM 1410300064

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Hamonangan  
NIM : 1410300064  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah  
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Januari 2019

Yang menyatakan,



Taufik Hamonangan  
NIM 1410300064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: [faoh.141rgps@gmail.com](mailto:faoh.141rgps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Taufik Hamonangan  
NIM : 14 103 000 64  
Judul Skripsi : PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN  
2015

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Haharap, M. Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiyah, M. Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Haharap, M. Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Hasiyah, M. Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Ahmatulhar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Dj	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Senin, 28 Januari 2019
Pukul	: 09.00 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai	: 76,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,42 (Tiga Koma Empat Dua)
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://iain-padangsidempuan.ac.id> email: [faoh.141@gmail.com](mailto:faoh.141@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 132 /In. 14/D/PP.00.9/02/2019

Judul Skripsi : Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015

Ditulis Oleh : Taufik Hamonangan

NIM : 1410300064

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 14 Februari 2019  
Dekan,

*Fatahuddin*  
\_\_\_\_\_

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Hasnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibunda Dermina Dalimunte, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmatnijar, M,Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

8. Teristimewa kepada Orangtua yang tercinta, Ayahanda (Alm. Marudin Lubis) dan Ibunda (Kartini) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
9. Abang (Asri, Usri, Afisuddin, Ahmad Erwin, Rahmad Hidayat Lubis), Kakak (Usro, Salamah, Elfida Rahma, Faisah, Ainun Naimah, Miskah, dan keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Tata Negara II. Yang memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Alumni Musthafawiyah di kawasan Padangsidimpuan yang sama-sama berjuang dan yang telah memberikan Doa dan dukungan kepada peneliti selama proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
12. Sahabat-sahabat dan senior-senior di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Terkhusus cabang Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan yang telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa kepada peneliti.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan, Nasir Sorihuddin, Ahmad Syahrial, Hidayat, Hapsin Azwir, Mulyadi, Adi, Rojali, Perdinal, Ummi Kalsum yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama ini.

14. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
15. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Abang/Kakak tempat Fotocopy dan Print yang telah membantu peneliti selama dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2019

Taufik Hamonangan  
NIM 1410300064

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

urufArab	maHurufLatin	HurufLatin	Nama
	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	a	š	Es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	Kadan ha
	Dal	D	De
	al	ž	Zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan ya
	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
	za	z	Zet (dengan titik

			di bawah)
	‘ain	ء	Komaterbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	ء	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ء.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dan i
ء.....و	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِىَ...	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dangaris atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dangaris di bawah
و...و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : Taufik Hamonangan  
Nim : 1410300064  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini berjudul **Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015**. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mandailing Natal yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mandailing Natal di Kecamatan Panyabungan Kota, dan apa faktor yang mempengaruhi pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal di Kecamatan Panyabungan Kota. Penelitian ini melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data berdasarkan studi dokumen yang ada untuk menemukan jawaban penelitian itu. Selanjutnya jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sumber data terdiri primer dan sekunder yaitu data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Data sekunder ini terdiri dari literatur-literatur yang merupakan bahan bacaan, hasil karya para ahli di bidangnya masing-masing yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer.

Hasil penelitian ini dapat disampaikan bahwa partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mandailing Natal di Kecamatan Panyabungan kota kurang antusias dilihat dari banyaknya hak suara dari pemilih yang tidak menggunakannya (47%). Ketidaksadaran politik, kurangnya pendidikan pemilih tentang politik adalah merupakan faktor penghambat bagi pemilih dalam berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah, serta ketidakpercayaan pemilih terhadap calon kandidat yang dipilih. Dan adapun faktor pendorong pemilih untuk ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan tersebut adalah kesadaran politik dari pemilih serta keterikatan pemilih dengan kandidat pasangan calon.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQSAH .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Politik .....	15
1. Pengertian Partisipasi Politik.....	15
2. Bentuk Partisipasi .....	18
3. Manfaat Partisipasi.....	20
4. Faktor Partisipasi .....	20
B. Pemilihan Umum.....	21
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	21
2. Tujuan Pemilihan Umum.....	23
3. Asas Pemilihan Umum .....	25
4. Sistem Pemilihan Umum .....	26
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	31

6. Sejarah Singkat Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	31
---	----

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu .....	33
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Informan Penelitian .....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	39
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Partisipasi Pemilih Dalam Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 .....	42
1. Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal 2015.....	42
2. Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2015.....	47
3. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 .....	48
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 di Panyabungan Kota.....	51
1. Faktor Penghambat Partisipasi pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 Di Kecamatan Panyabungan Kota.....	52
2. Faktor Pendorong Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manadailing Natal Tahun 2015.....	58

### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Pasal 18 ayat(4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Frasa dipilih secara demokratis bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat seperti yang pada umumnya pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu, dinegara mana pun mempunyai esensi yang sama. Pemilu,berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin

---

<sup>1</sup> Suharijal, *Demilikada: Regulasi,Dinamika,Dan Konsep Mendatang*,(Jakarta: Rajawali Pers,2012). hlm. 1.

rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.<sup>2</sup>

Partisipasi politik merupakan kegiatan ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik hingga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan. Memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum di laksanakan, ikut serta dalam kegiatan kampanye dan mengadakan hubungan dengan pemerintah, pejabat, dan kegiatan lainnya merupakan kegiatan partisipasi.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat Pilkada.

Pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal adalah kegiatan untuk mengganti pemimpin atau memilih calon pemimpin

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana,2011). hlm. 332.

dan wakilnya yang sesuai dengan keinginan rakyat lewat pemilihan umum di Kabupaten Mandailing Natal.

Tingkat partisipasi pemilih perlu diketahui karena partisipasi pemilih yang menentukan dalam pemilihan umum, tidak terkecuali dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal. Semua berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum dengan catatan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Pada saat berkisar usia 17 tahun atau sudah menikah sudah termasuk dalam pemilih dalam pemilihan umum sesuai dengan pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin.

Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih tetap, telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan diatur secara jelas dalam undang-undang nomor 12 tahun 2005

mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Warga negara telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>3</sup> Oleh karena itu, warga negara atau masyarakat berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, bahwa harus ikut andil dalam menggunakan haknya dalam pemilihan umum karena itu menentukan keberlangsungan masa depan daerahnya lima tahun kedepan.

---

<sup>3</sup> UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal pada 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 sangat minim dilihat dari hasil rekapitulasi yang menggunakan hak pilihnya sebanyak sebanyak 188.684 dari 335.611 jumlah daftar pemilih tetap. Yang tidak ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya sebesar 146.927 hak pilih.<sup>4</sup>

Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Hal yang ditakutkan pada saat diadakannya pemilihan umum adalah banyaknya masyarakat yang tidak ikut memilih atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang disebut dengan golongan putih (*golput*) entah karena pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang partisipasi politik atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan KPU untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Meningkatkan partisipasi politik ditingkat pemilih di kabupaten Mandailing Natal merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mandailing Natal selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Selain KPU, partai politik dan calon bupati dan wakil bupati memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih untuk menambah dukungan dalam pemilihan umum kepala

---

<sup>4</sup> Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal.

daerah dan memaksimalkan pelaksanaan pemilihan umum pada tingkat pemilih di kabupaten Mandailing Natal.

Menurunnya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 disebabkan oleh beberapa alasan yang terjadi dimasyarakat. Fenomena itu menjadi pertanyaan karena tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dilihat berdasarkan dari partisipasi pemilih.

Hal-hal yang menjadi kekhawatiran tersebut harus diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal. Tentunya hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal agar terlaksana maksimalnya pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing Natal. Tidak ada salahnya jika kita memperhatikan hingga ketinggian tersebut, karena pemilih juga berhak menentukan siapa yang berhak memimpin kabupaten Mandailing Natal selanjutnya.

Partisipasi pemilih sangat menentukan kemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mandailing Natal dalam pemilihan umum. Oleh karena di sinilah peran partai politik dan para calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal dalam sosialisasinya untuk mencari dukungan dan meningkatkan partisipasi pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mandailing Natal 2015.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sehingga dapat memberikan sesuatu pemahaman tentang tingkat partisipasi pemilih di kabupaten Mandailing Natal dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih pemula untuk betpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sehingga membantu untuk menjelaskan mengenai masalah apa saja yang dihadapi pemilih untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan apa telah diutarakan pada uraian di atas maka sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015.**

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini

1. Bagaimana partisipasi pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.
2. Membahas partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dengan alasan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal terakhir dilaksanakan pada tahun 2015.

3. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan alasan banyaknya pemilih yang tidak ikut berpartisipasi dalam memilih.

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini penulis membuat batasan istilah diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,<sup>5</sup> antara lain ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik.
2. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17( tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.<sup>6</sup>
3. Pemilihan kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 367.

<sup>6</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Suharijal, *Demilikada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012). hlm. 79.

1. Bagaimana partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Mandailing Natal tahun 2015?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Mandailing Natal tahun 2015 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dan umumnya tentang partisipasi pemilih.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian guna tugas akhir serta pengembangan kajian terutama terhadap berhubungan dengan partisipasi pemilih.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai tambahan bahan referensi dan informasi bagi rekan-rekan yang memerlukan data dalam melakukan penelitian-penelitian pada masa yang akan datang.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terkait dengan partisipasi pemilih telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di dalam negeri akan tetapi berbeda variabel dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Adapun penelitian atau skripsi yang telah mengangkat tema mengenai partisipasi pemilih adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Khadafi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2013 dengan judul “*Sosialisasi Partai Keadilan Sejarah Terhadap Pemilih Pemula Siswa SMA Sederajat di Kelurahan Balangtoa Kabupaten Jeneponto*” di dalam kesimpulan ini menjelaskan bahwa pola atau cara sosialisasi politik PKS utama yaitu tarbiyah yang mana dipengaruhi oleh nilai-nilai keIslaman selain itu PKS menggunakan media media lain seperti menggunakan alat-alat peraga kampanye (baliho, spanduk) dan juga PKS memanfaatkan media sosial dunia maya sebagai sarana sosialisasi politik dalam kaum muda.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Khadafi, *Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemilih Pemula Siswa Sma Sederajat Di Kelurahan Balangtoa Kab. Jeneponto*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, 2013).

2. Skripsi Hilman Syahowi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 *“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilpres 2014 Di Komplek Huffad Pondok Pesantren AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta”* hasil penelitiannya disimpulkan bahwa Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap usia 17-21 tahun, baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Partisipasi pemilih pemula di Madrasah Huffad sangat beragam alasan untuk berpartisipasi dan tidak berpartisipasi, dari penelitiannya alasan-alasannya rasa ingin tahu, minder, tps jauh diluar kota.<sup>9</sup>
3. Skripsi Muhammad Dafan Inanda Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 *“Pengaruh Ulama terhadap partisipasi politik masyarakat kraksaan (studi kasus pada pilkada kabupaten probolinggo tahun 2008)”* hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 adalah cukup tinggi. Dan pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kraksaan pada pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 adalah sangat tinggi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Himan Syahowi, *“Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2014 Di Komplek Huffad Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta”*, Skripsi (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016).

<sup>10</sup> Muhammad Daufan Inanda, *“Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)”*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, 2009).

4. Skripsi yang dilakukan oleh Sirajul Munir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2016 dengan judul “*Peran Komisi Pemilihan (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep 2015)*” adalah kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa dalam menarik partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Sumenep memiliki strategi dengan melibatkan PPK, PPS, Tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, KPU bersama kelompok tersebut bekerja sama mensosialisasikan pemilihan kepala daerah dengan beberapa metode sosialisasi antara lain: tatap muka, media massa, media sosial, mobilisasi serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat dalam upaya memperoleh informasi pemilihan dengan baik. Disisi lain KPU menemui kendala antara lain: minimnya tenaga sosialisasi, tidak terakomodirnya suara pemilik suara yang merantau, serta adanya kekecewaan terhadap hasil pemilihan sebelumnya.<sup>11</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti membuat dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksud untuk

---

<sup>11</sup> Sirajul Munir, “*Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)*”, Skripsi ( Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016).

mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, Adapun sistematika pembahasan yang disajikan adalah sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penilitian yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistematika penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang dijadikan referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi teroi-teori yang mendasari penelitian ini, mencakup Partisipasi politik dan pemilihan umum kepala daerah, yang meliputi: pengertian partisipasi politik bentuk-bentuk partisipasi politik, tinjauan umum mengenai pemilukada.

Bab III. Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian. Jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik penjamina keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV. Analis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal, faktor-faktor mempengaruhi pemilih pada pemilihan kepala daerah Mandailing Natal, analisis partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal di kecamatan Panyabungan.

BAB V. Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil peneliyan dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Partisipasi Politik

##### 1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Miriam Budiarto dalam bukunya Dasar-dasar ilmu Politik memaknai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 369.

Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik tanpa partisipasi politik, sosialisai politik tidak dapat berjalan.<sup>2</sup>

Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi – pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, efektif atau tidak efektif.<sup>3</sup>

Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi dua, yakni memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuata dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>4</sup>

Selain definisi tersebut, partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin – pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu

---

<sup>2</sup> Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 121.

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo, *Op. Cit*, hlm. 368.

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*,(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2007), hlm. 180.

negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan massa oleh oknum elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya. Mobilisasi politik tampak antara lain upaya pengerahan sejumlah besar orang oleh elite tertentu untuk mendengarkan pidati- pidato dalam suatu rapat umum, atau dalam upaya menggerakkan sejumlah besar orang untuk mengacaukan suatu kedutaan asing.

Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu kemasyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Konsep partisipasi politik mencakup apa yang disebut apatisme politik, alienasi politik, dan kekerasan politik. Dalam suatu masyarakat terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersifat apatis terhadap urusan-urusan politik dan orang-orang yang teralienasi, terasing dari kehidupan politik. Perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya. Termasuk disini, motivasi untuk menduduki jabatan puncak dalam bidang politik.

Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat maka akan baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara tersebut mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada

umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.<sup>5</sup>

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka pemilihan pemimpin ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah.

## **2. Bentuk Partisipasi**

Partisipasi sebagai kegiatan terbagi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menanti pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.<sup>6</sup>

Sementara itu Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua spectator, artinya orang yang

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Op.Cit*, hlm. 369.

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, *Op.Cit* hlm. 182.

setidak tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, Keempat, pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.<sup>7</sup>

Bentuk partisipasi politik paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) baik untuk memilih para calon wakil rakyat, atau memilih kepala negara. Michael Rush dan Philip Althoff dalam buku *pengantar sosiologi hukum* mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administratif.
- b. Mencari jabatan politik atau administratif.
- c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi politik.
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara (*voting*)

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 183.

### 3. Manfaat Partisipasi

Adapun manfaat-manfaat dari partisipasi politik seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.<sup>8</sup>

### 4. Faktor Partisipasi

Menurut Surbakti beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak ikut dalam proses politik antara lain:

- a. Kesadaran Politik  
Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.
- b. Status sosial dan ekonomi  
Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan penilaian kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik

---

<sup>8</sup> Henry Subiakto Dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi*, (Jakarta, Kencana Prinanda Media Grup, 2012), hlm. 64.

c. Situasi

Menurut surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

d. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi formal.<sup>9</sup>

## B. Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada giliran akan mengendalikan roda pemerintahan.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>10</sup>

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan UUPU), dalam Bab 1 Pasal 1 memuat pengertian pemilihan umum, disingkat Pemilu yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

---

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 184-185.

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Op, cit*, hlm. 461.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim juga mengatakan, Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>12</sup> Adapula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat atau sebagiannya memilih orang yang mereka kehendaki. Melalui pemilu, akan ditentukan siapa yang berhak menduduki jabatan, baik jabatan kepemimpinan maupun kursi di parlemen atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemilihan tersebut.<sup>13</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm. 331.

<sup>13</sup> *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Jl. Pramuka Sari II No.10:2013),Hal.301-302.

sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam penyelenggaraan pemilu.

## **2. Tujuan Pemilihan Umum**

Menurut Parulian Donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political*

---

<sup>14</sup> Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*,(Jakarta:Rajagrafindo:2013),Hal. 56.

*representativenes*).<sup>15</sup> Dari sudut pandang tujuan kedua manfaat tersebut merupakan tujuan yang berada dalam skala waktu relatif pendek. Hal ini mengisaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung.

Pada dasarnya, ada tiga hal tujuan pemilihan umum menurut Ramlan Surbakti. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat sebagai yang berdaulat. Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikt serta dalam proses politik.<sup>16</sup>

Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

- a. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.
- b. Pembentukan perwakilan politik rakyat.

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op, cit*, hlm. 332.

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 232.

- c. Sirkulasi elite penguasa.
- d. Pendidikan politik.<sup>17</sup>

### 3. Asas Pemilihan Umum

Mengenai asas pemilihan umum di Indonesia ada beberapa asas pemilihan umum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, yaitu: Asas pemilu menurut UU. No. 23 Tahun 2003, menjelaskan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Asas pemilihan umum meliputi:

- a. Langsung

Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

- b. Umum

Yaitu semua Warga negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berumur 21 tahun berhak dipilih tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

- c. Bebas

Yaitu rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nurani tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dengan apapun.

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op, cit*, hlm. 333.

d. Rahasia

Yaitu rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, atau pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas atau pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Yaitu dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>18</sup>

#### 4. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:

a. Sistem Distrik (*Single Member Constituencies*)

Sistem ini dinamakan demikian karena wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Asas Pemilihan Umum.

rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Sebagian sarjana juga mengatakan sistem ini sebagai sistem mayoritas karena dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu daerah ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak atau suara mayoritas untuk daerah itu, sekalipun kemenangannya hanya bersifat mayoritas relatif (tidak mayoritas mutlak). Misalnya calon A memperoleh suara 100.00, B memperoleh suara 99.999, dan C memperoleh suara 100.001, maka yang dinyatakan terpilih menjadi wakil daerah itu adalah C sebab, setiap distrik hanya diwakili satu orang yang memperoleh suara yang paling banyak, meskipun bukan mayoritas mutlak.<sup>19</sup>

b. Sistem Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*)

Dalam sistem ini kursi yang ada di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan pada partai-partai/organisasi peserta pemilihan umum tersebut sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihan umum tersebut (karena itu pula sistem ini disebut sistem suara berimbang). Misalnya wilayah-wilayah dibagi atas daerah-daerah pemilihan, dan kursi yang diperebutkan di parlemen dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan, sesuai dengan komposisi atau jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut misalnya dengan menentukan tiap wakil harus

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 421.

didukung oleh 400.000 penduduk yang mempunyai penduduk 4.000.000 dijatahkan 10 kursi untuk diperebutkan oleh partai-partai peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tersebut.

Sistem ini juga disebut *multi-member constituency* kelebihan sistem ini ialah bahwa partai-partai kecil kemungkinan besar memperoleh wakil, karena pemenang pemilihan (di daerah) tersebut bukan hanya satu orang, dan jumlah suara yang terbuang hanya sedikit. Kelemahan sistem ini biasanya adalah mahal dan memerlukan organisasi yang besar.<sup>20</sup> Kemudian calon-calon terpilih jarang dikenal oleh pemilih karena menentukan calon di suatu daerah pemilihan adalah pimpinan pusat dari partai peserta pemilihan umum itu. Dan yang ditawarkan dalam pemilihan umum adalah program partai bukan program calon. Sistem ini sering dikombinasikan dengan stelsel daftar. Dimana dalam daftar calon dari suatu partai urutan-urutan calon dicantumkan. Dan apabila suara yang dibutuhkan mencapai jumlah untuk 1 wakil maka calon terpilih adalah calon nomor 1, dan kalau cukup 2 wakil maka calon terpilih berikutnya adalah calon nomor 2 dan seterusnya.

## **5. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Dihapuskannya kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 menjadi alasan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal ini dapat dibacakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>20</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 159.

Bagian penjelasan angka 4 “Pemerintahan Daerah” yang berbunyi sebagai berikut:

Kepala daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan rakyat secara langsung.<sup>21</sup>

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, KPUD Provinsi, Kabupaten dan Kota telah diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pilkada langsung. KPUD yang dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah KPUD sebagaimana dimaksud UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini dengan pertimbangan bahwa KPUD adalah lembaga independen yang ada di daerah yang telah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung (DPR, DPD, DPRD, dan Pilpres), sehingga tidak perlu dibentuk lagi lembaga baru sebagai pelaksana pilkada. Selain itu dengan pertimbangan efisiensi, sarana dan prasarana pemilu yang ada masih dapat dipergunakan lagi.

Pemilukada menjadi konsensus politik nasional yang merupakan salah satu instrumen penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah

---

<sup>21</sup> Suharijal, *Op, cit*, hlm. 46.

melaksanakan pemilukada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini apabila dilihat dari perpektif desentralisasi, pemilukada langsung merupakan terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi tingkat lokal. Pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak pilihnya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan.

Para ulama telah banyak membahas tentang aturan pengangkatan pemimpin umat islam mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin negara wajib hukumnya bagi umat islam dan tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban ini. Dengan demikian umat ini berdosa bila mengabaikan kewajiban ini. Ketetapan ini di pahami dari firman Allah SWT. Terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul serta ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul*

*(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang diberikan itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa:59).*

## **6. Sejarah Singkat Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat dengan nama Pemilukada.

Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Didalam Undang-Undang ini istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD.

Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang “Pembangunan” demokrasi

sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan ini melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak lainnya, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat adalah :

pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legilasi. Padahal jika pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>[https://id.m.wikipedia.org>wiki>pemilihan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan) kepala daerah, Diakses hari Senin Tanggal 02 September 2018 21:46.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panyabungan Kota yang merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan pemilukada tahun 2015.

##### **a. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Kecamatan Panyabungan Kota adalah salah satu daerah yang berada di wilayah pemerintahan kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Panyabungan Kota ini memiliki iklim tropis dan memiliki 2 pergantian musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kecamatan panyabungan kota mempunyai luas wilayah 259,77 km<sup>2</sup>. Kecamatan Panyabungan Kota mempunyai kondisi topografi wilayah secara umum yang terdiri dari daratan.

Sebagai wilayah pemerintahan kecamatan Panyabungan Kota mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan daerah-daerah disekitarnya. Adapun batas-batas wilayah kecamatan Panyabungan Kota sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Utara.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Selatan dan kecamatan Lembah Sorik Marapi.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Barat dan kecamatan Huta Bargot.
4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Timur.

Adapun luas wilayah pemerintahan kecamatan Panyabungan Kota seluas 259,77 Km<sup>2</sup>. Dan keadaan penduduk kecamatan Panyabungan Kota berjumlah sebanyak 82.468 orang/jiwa, diantaranya dilihat dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 39.911 orang/jiwa dan dari perempuan sebanyak 42.557 orang/jiwa. Kecamatan Panyabungan Kota memiliki sarana pendidikan yang lengkap yang terdiri mulai dari Sekolah Dasar (SD) 45 Unit, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) 13 unit, Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) 15 unit, dan Perguruan Tinggi 1 unit yang terletak di Panyabungan Kota.

Penduduk kecamatan Panyabungan Kota mayoritas beragama Islam dengan presentase 97% beragama Islam dan 3% beragama non Islam. Sehingga di kecamatan Panyabungan Kota akan banyak kita jumpai tempat-tempat ibadah yaitu sebanyak 59 unit Mesjid, 147 Surau dan hanya 2 unit tempat ibadah gereja yang kita jumpai di kecamatan Panyabungan Kota. Hal ini menandakan bahwa mayoritas penduduk di kecamatan Panyabungan kota beragama Islam. Di samping sarana tempat

ibadah yang lengkap masyarakat juga selalu mengisi atau mengadakan pengajian malam, dan banyak anak-anak kita jumpai belajar mengaji dimalam hari. Dan pada hari-hari besar Islam masyarakat selalu mengadakan peringatan hari besar agama Islam.

Pada umumnya sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di kecamatan Panyabungan Kota adalah pertanian sehingga kita akan banyak menjumpai persawahan dan perkebunan karna pada umumnya masyarakat yang ada di kecamatan Panyabungan Kota memiliki pekerjaan sebagai petani. Dan sebagian masyarakat kecamatan Panyabungan Kota bekerja di instansi pemerintahan. Dan sebagian masyarakat bekerja sebagai wirausaha.<sup>1</sup>

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan eksplorasi.

---

<sup>1</sup> Profil Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode deskriptik adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Dan metode eksplorasi adalah bahwa pengamatan dapat dilakukan dengan kontak visual dan fisik dengan kondisi permukaan/ bawah permukaan, terhadap yang dicari, serta dapat berhubungan langsung dengan fakta-fakta dari hasil pengamatan lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan eksplorasi.<sup>2</sup> Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal tahun 2015.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti persepsi yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### **D. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan

---

<sup>2</sup> Nana sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003) hlm. 52.

<sup>3</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52.

penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Dengan demikian informan penelitian ini adalah pihak KPU Mandailing Natal, Pemilih yang ikut di daftar pemilih pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>4</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, data primer dan data sekunder. Yang perinciannya adalah

##### **1. Data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari KPU Mandailing Natal yang mengenai tentang partisipasi pemilih dan data yang diperoleh dari pemilih.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>5</sup> Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), hlm. 166.

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Yogyakarta: Pusat Belajar,2004), hlm. 91.

## **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi yang bertujuan memperoleh data mengenai masalah diatas.<sup>6</sup> Dalam wawancara ini penelitian menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada informan.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dua, pertama, dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa). Kedua, dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 165.

selanjutnya ditulis oleh orang itu) contohnya otobiografi, data rekapitulasi KPU.<sup>7</sup>

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### 1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

#### 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>8</sup>

### **H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan uraian dasar.<sup>9</sup> Proses analisis data dimulai dengan dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi,

---

<sup>7</sup> Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosdakarya,1995), hlm. 55.

<sup>8</sup> Lexy J. Moeieong, *Op. Cit*, hlm. 175.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 103.

dokumentasi, dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Pada penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif dan eksplorasi yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah Mandailing Natal. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu:

- a. Data-data yang diperoleh dari KPU Mandailing Natal dan pemilih dari hasil wawancara. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>
- b. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber yang lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal, yaitu, teori untuk keperluan formal atau

---

<sup>10</sup> Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005, hlm. 3.

yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

- c. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

---

<sup>11</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.77.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015**

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tanggal 09 Desember 2015 lalu. Dari hasil rekapitulasi suara oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal, pasangan nomor urut 2 yaitu Drs. Dahlan Hasan Nasution dan Ja'far sukhairi Nasution keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan 103.149 suara, perolehan tersebut mencapai 56,52 %, suara pasangan nomor urut 2 Dahlan-suheri mengungguli pasangan kandidat lainnya.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah dilaksanakn pada tanggal 09 Desember 2015 lalu merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang politik. Akan tetapi pemilih tampaknya kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tergolong masih rendah. Karena masih banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya.

##### **1. Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal 2015**

Pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015 di ikuti sebanyak 3 pasangan kontestan yaitu:

1. Pasangan Drs. H.M. Yusuf Nasution, M.Si dan H. Imron Lubis, S.Pd., MM diusung oleh (Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang).
2. Pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Ja'far Sukhairi Nasution (diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, PDI. P, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN).
3. Pasangan Safaruddin Haji Lubis dan Miswaruddin Daulay, SPd (diusung oleh Partai Golkar dan PPP).<sup>1</sup>

Adapun profil pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal sebagai berikut:

- a. Pasangan Drs. H.M. Yusuf Nasution, M.Si dan H. Imron Lubis, S.Pd., MM

1. Drs. H.M. Yusuf Nasution, M.Si

M. Yusuf Nasution dilahirkan di Medan pada tanggal 15 juni 1964 dan beliau tinggal di jl. Suka Maju no. 40 Dalam Lidang Panyabungan Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Dan beliau mempunyai istri bernama Nenni Eries Sinaga dan mempunyai anak 4 orang.

Beliau adalah seorang PNS dan birokrat pengalaman beliau sebagai birokrat dimulai dari Kabag Umum pemkab Mandailing Natal (1999), Sekretaris DPRD Kabupaten Mandailing Natal 2007, Kadis

---

<sup>1</sup> Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal.

DPKAD Mandailing Natal (2011), dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal (2014).

Selain Aktif sebagai PNS dan Birokrat beliau juga mengecap berbagai aktifitas organisasi yang diantaranya ketua DPD Muhammadiyah Mandailing Natal (2010-sekarang), ketua Palang Merah Mandailing Natal (2010-2015), ketua KORPRI Mandailing Natal (2014-sekarang), ketua SOKSI MADINA (2014- sekarang).

2. H. Imron Lubis, S.Pd., MM

Imron Lubis dilahirkan di Huta Siantar Panyabungan pada tanggal 10 maret 1960 dan beliau tinggal di jl. Merdeka no. 74 Kayu Jati kabupaten Mandailing Natal. Beliau menikah dengan Hj. Wirdaningsih, S.Pd dan mempunyai 2 orang anak.

Beliau aktif sebagai PNS dan birokrat pengalaman beliau sebagi birokrat dimulai dari Kadis Pendidikan Mandailing Natal (2011), Staf ahli bidang pembangunan dan hukum kabupaten Mandailing Natal (2014), dan beliau juga pernah menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal (2014). Selain aktif sebagai birokrat beliau juga aktif diberbagai organisasi diantaranya ketua KPN Higma Maju, ketua PGRI Madina, ketua KPN Madina, ketua DEKOPINDA. Dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2005 dan 2012.

b. Pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Ja'far Sukhairi Nasution

1. H. Dahlan Hasan Nasution

Dahlan Hasan Nasution dilahirkan di Sopotinjak Mandailing Natal pada tanggal 11 Mei 1958 dan beliau tinggal di Komplek Rumah dinas, Jl. Williem Iskandar no. 02 Parbangunan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Beliau menikah dengan Ika Desika dan mempunyai 5 orang anak.

Beliau aktif sebagai PNS dan birokrat pengalaman beliau sebagai birokrat dimulai dari Staf Biro Setdaprovsu (2007), staf BKD Provsu (2007), Wakil Bupati Madina (2011), Plt. Bupati Madina (2013), Bupati Madina (2014).

2. H. Ja'far Sukhairi Nasution

Ja'far Sukhairi Nasution dilahirkan di Panyabungan 2 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 11 Desember 1971 dan beliau tinggal di Panyabungan 2, Jl. Williem Iskandar no. 115, Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Beliau menikah dengan Hj. Eli Mahrani Lubis dan mempunyai 5 orang anak.

Beliau aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (periode 2014-2019). Dan selain itu beliau aktif di organisasi diantaranya Mustasyar NU Mandailing Natal, Penasehat GP. Ansor Mandailing Natal, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Mandailing Natal (2014), Dan Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Utara.

c. Pasangan Safaruddin Haji Lubis dan Miswaruddin Daulay, SPd

1. Safaruddin Haji Lubis

Safaruddin Haji Lubis dilahirkan di Tambangan Pasoman pada tanggal 5 september 1975 dan beliau tinggal di jl.Williem Iskandar no. 209, Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Dan beliau Menikah dengan Aisyah Lubis dan mempunyai anak 2 orang.

Beliau adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai direktur PT. Mohga (2008-sekarang), Komisaris Utama PT. Tambangan Jaya Mulia(2012-sekarang),maneger PT. Radio Mass FM (2012-2014). Selain aktif sebagai pengusaha beliau juga aktif diberbagai aktifitas organisasi yang diantaranya bendahara MPA PPMI Mesir (1997-1999), ketua Keluarga Pelajar Tapsel Cairo Mesir (1998-1999), sekretaris DPD. KNPI Madina (2006-2009), ketua HIPMI Madina (2008-2011), ketua KADIN Madina(2011-2016), ketua DPK APINDO Madina(2015-2020).

2. Miswaruddin Daulay, SPd

Miswaruddin Daulay dilahirkan di Panyabungan pada tanggal 16 agustus 1977 dan beliau tinggal di jl.Bermula Gg. Kelapa no.152 , Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Dan beliau Menikah dengan Yusraini Rangkuti dan mempunyai anak 3 orang.

Beliau adalah seorang Dosen di Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Pernah menjabat Staf Ahli PR III UNIMED (2007-20012). (2012-2014). Selain aktif sebagai Dosen beliau juga aktif diberbagai aktifitas organisasi yang diantaranya ketua DPP. IMA Madina (2004-2007), ketua Ikatan Sarjana Madina (2012-2017), ketua KONI madina, ketua Lembaga Kajian Penelitian Pendidikan Madina.<sup>2</sup>

## **2. Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2015**

Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan dan mengumumkan perolehan suara pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dengan surat keputusan nomor: 292 /Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015. Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Dengan menetapkan pasangan nomor 2 yaitu pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai pemenang dan Bupati Mandailing Natal periode 2015-2020.

Berdasarkan perhitungan manual Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal, pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution meraih 103.149 suara, perolehan tersebut mencapai 56,52 % dari total 182.023 suara yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal.

menggunakan. Dan pasangan Drs. H.M. Yusuf Nasution, M.Si dan H. Imron Lubis, S.Pd., MM meraih 50.246 suara, perolehan tersebut mencapai 27,53 %. Sedangkan pasangan Safaruddin Haji Lubis dan Miswaruddin Daulay, S.pd meraih 28.628 suara, perolehan tersebut mencapai 15,95 %.<sup>3</sup> Dengan demikian pasangan Drs. Dahlan Hasan dan Ja'far Sukhairi ditetapkan sebagai pemenang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal 2015.

**Tabel I**  
**Perolehan suara**

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase (%)
1	Drs. H.M. Yusuf Nasution H. Imron Lubis, S.Pd.	103.149	27,53 %
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nst H. M. Ja'far Sukhairi	50.246	56,52 %
3	Safaruddin Haji Miswaruddin Daulay	28.628	15,95 %

### **3. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015**

Berkaitan dengan Pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015. Masyarakat kabupaten Mandailing Natal secara umum dilihat tidak begitu antusias dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan tersebut. Hal ini dilihat dari data hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal.

Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2015 dengan surat keputusan nomor:292/Kpts/KPU–Kab-002.434826/2015 Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Sebagaimana yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap berjumlah sebanyak 335.611 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 162.861 orang dan jumlah perempuan sebanyak 172.750 orang pemilih di dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015, dan 188.684 pemilih diantaranya datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suaranya atau sekitar 56 % pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal, dan 146.927 pemilih atau sebesar 44 % pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal yang tidak memberikan hak pilihnya.<sup>4</sup>

**Tabel II**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilukada Mandailing Natal 2015**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Yang menggunakan suara	86.589	102.095	188.684
2	Yang tidak menggunakan suara	76.272	70.655	146.927
3	Jumlah pemilih tetap	162.861	172.750	335.611

<sup>4</sup> *Ibid*, Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Panyabungan Kota pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015. Secara umum para pemilih dilihat kurang antusias dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah tersebut, hal ini dilihat dari data hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2015 dengan surat keputusan nomor: 292 /Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015. Dari jumlah 71.612 pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap di daerah Kecamatan Panyabungan Kota yang diantara jumlah laki-laki berjumlah sebanyak 34.531 orang dan jumlah perempuan sebanyak 37.081 orang.

Pemilih yang datang ke TPS masing-masing pada hari pencoblosan sebanyak 36.738 pemilih yang ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 16.532 orang dan perempuan sebanyak 20.206 orang yang datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suaranya atau sekitar 53 % pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015, dan 34.874 pemilih dengan jumlah laki-laki 17.999 orang dan perempuan 16.875 orang atau sekitar 47% pemilih yang tidak ikut

berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015.<sup>5</sup>

**Tabel III**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Panyabungan Kota**

No	Uraian	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Yang menggunakan hak suara	16.532	20.206	36.738
2	Yang tidak menggunakan hak suara	17.999	16.875	34.874
3	Jumlah pemilih tetap	34.531	37.081	71.612

**B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahu 2015 di Panyabungan Kota**

Partisipasi politik dapat dikatakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan ikut memilih pimpinan negara.<sup>6</sup> Kesadaran Politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang

---

<sup>5</sup> *Ibid* Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal.

<sup>6</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Melihat hal tersebut, peneliti berusaha mencari informasi dari beberapa informan tentang apa-apa faktor yang menghambat maupun yang mendorong partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 di kecamatan Panyabungan Kota yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015 yang lalu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 yang dapat dihimpun oleh peneliti sebagai berikut:

## **1. Faktor Penghambat Partisipasi pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 Di Kecamatan Panyabungan Kota**

### **a. Ketidaksadaran Politik**

Perlu diketahui bahwa masyarakat atau pemilih yang berada di kecamatan Panyabungan kota ini banyak yang berprofesi sebagai petani atau petani kebun karet, dan berniaga di pasar dan kalangan mahasiswa. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka atau bekerja daripada ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandiling Natal tersebut karena mereka meganggap tidak akan membawa perubahan bagi mereka

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Ade Hidayat pemilih warga kelurahan Kota siantar Panyabungan Kota saat diwawancarai pada tanggal 8 desember 2015 yang berprofesi sehari-hari sebagai petani

Saya tidak memberikan hak suara saya pada pemilihan umum kepala daerah yang lalu karena saya merasa kalau suara yang saya berikan itu tidak berpengaruh besar terhadap hasil pemilukada, dari pada saya capek-capek pergi ke TPS untuk mencoblos lebih baik saya pergi ke kebun, sehingga saya mendapat uang untuk kebutuhan sehari-hari dibanding capek-capek ikut mencoblos tidak mendapat apa-apa.

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Ade Hidayat, saudara Ismail yang tinggal di Panyabungan 2 mengungkapkan bahwa alasan dia tidak ikut memberikan hak suaranya karena ia lebih memilih sibuk bekerja sebagai tukang bengkel daripada ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya. Seperti hasil wawancara yang dihimpun dari saudara Ismail saat diwawancarai pada tanggal 7 desember 2019

Saya lebih memilih berbengkel dari pada ikut mencoblos karena apabila saya pun ikut memcoblos tidak ada pengaruhnya terhadap saya dan saya tidak akan mendapat apa-apa lebih baik saya bekerja dengan demikian saya mendapat belanja kebutuhan sehari-hari dari pada ikut mengantri di TPS untuk mencoblos saya tidak mendapat apa-apa dan mereka juga tidak mengenal saya.

Anugrah salah seorang pemilih yang tinggal di kelurahan Sipolu-Polu Panyabungan Kota dan sedang menuntut ilmu di Padangsidimpuan pada saat pemilukada Mandailing Natal kemarin yang diwawancarai pada tanggal 6 desember 2018 beliau mengatakan saat diwawancarai ia tidak ikut mencoblos sebagaimana kutipan wawancara dengannya seperti berikut:

Tugas utama saya sehari-hari adalah sekolah di kota Padangsidempuan sedangkan untuk ikut berpartisipasi pada pemilukada Mandailing Natal tahun 2015 yang lalu saya lebih memilih untuk tidak ikut, karena tempat mencoblos (TPS) cukup jauh dari Padangsidempuan, maka apabila saya mau memberikan suara saya harus pulang terlebih dahulu ke Panyabungan sedangkan hari libur cuma 1 hari dan besoknya lagi hari aktif sekolah lagi lagian suara saya juga tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilukada tersebut.<sup>7</sup>

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Bahwa pola pikir pemilih masih banyak yang kurang memiliki kesadaran akan politik karna mereka apatis akan pemilihan kepala daerah tersebut dengan beranggapan hak suara mereka tidak terlalu mempengaruhi hasil keputusan pemilihan umum tersebut. Dengan itu sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka ketimbang hadir ditempat pemungutan suara dihari pemilihan yang dilaksanakan.

#### **b. Pendidikan Politik Pemilih Kurang**

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal. Faktor penghambat partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 bisa dibilang faktor pendidikan politik masyarakat yang minim atau kurang. Pendidikan

---

<sup>7</sup> Anugrah Amanda, Peserta Pemilih, Wawancara Di Sipolu-polu, Tanggal 6 Desember 2018.

merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal. Masyarakat cenderung tidak mementingkan sistem politik yang ada dari hal tersebut pengaruh pemahaman pemilih terhadap politik yang cenderung rendah menjadi alasan tidak ikut sertanya pemilih mencoblos pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang menimbulkan terjadinya golput.

Seperti yang diucapkan oleh ibu Ainun Naimah pemilih warga Banjar sehat Panyabungan Kota saat diwawancarai ia mengatakan pada saat pemilukada tersebut ia sedang berjualan dan tidak ikut memilih karena ia berpandangan lebih baik mengurus jualannya daripada mengurus yang tidak penting baginya atau tidak menguntungkan bagi mereka.<sup>8</sup> Dan bapak Tarmizi salah satu masyarakat Sigalapang Panyabungan Kota mengatakan saat diwawancarai pada tanggal 10 desember 2018 seperti kutipan dibawah ini

Pada saat pemilihan Bupati 2015 itu saya tidak mencoblos karena pada saat itu saya sedang berada di kebun mengurus karet jadi saya sempat untuk pulang ke desa untuk mencoblos daripada saya pulang kedesa hanya untuk mengurus hal seperti itu lebih baik saya fokus mengurus kebun saya.<sup>9</sup>

Bapak Nauli Sakti berpendapat saat diwawancarai dirumahnya di Panyabungan 2 pada tanggal 8 Desember 2018 bahwa ia tidak mau tahu

---

<sup>8</sup> Ainun Naimah, Peserta Pemilih, Wawancara Di Panyabungan 2, Tanggal 8 Desember 2018.

<sup>9</sup> Tarmizi, Peserta Pemilih, Wawancara Di Sigalapang, Tanggal 10 Desember 2018.

menahu tentang pemilukada karena ia menganggap bahwa itu tidak ada hubungan dengannya seperti kutipan dibawah ini

Saya tidak pernah ikut mencoblos pada pemilihan Bupati Mandailing Natal yang lalu karena itu semua tidak berhubungan dengan saya siapa pun yang menjadi Bupati saya hanya seperti ini saja tidak ada perubahan dengan hidup saya buat apa saya capek-capek memilih setelah mereka terpilih saya hanya seperti ini terus.<sup>10</sup>

Dari pernyataan-pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pemilih pada pemilukada kabupaten Mandailing Natal di kecamatan Panyabungan Kota disebabkan pola pikir masyarakat yang masih kurang terbuka terhadap politik yang dilatarbelakangi oleh pendidikan politik yang kurang. Sehingga menimbulkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum.

### **c. Ketidakpercayaan Terhadap Pasangan Calon Pemimpin Daerah**

Banyaknya pemilih yang tidak ikut serta dalam berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing natal yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015 kemarin. Dilandasi oleh faktor ketidkpercayaan masyarakat kepada pemimpin karena masyarakat sangat kecewa melihat bupati yang terpilih sebelumnya tersandung oleh kasus suap atau tindak korupsi. Maka dari itu

---

<sup>10</sup> Nauli Sakti, Peserta Pemilih, Wawancara Panyabungan 2, Tanggal 8 Desember 2018.

semangat pemilih di kecamatan Panyabungan Kota cenderung menurun karena mereka meganggap semua bupati itu sama kalo sudah terpilih.

Sebagaimana Nasir Sorihuddin salah satu pemilih warga kelurahan Sipolu-Polu Panyabungan Kota mengatakan saat diwawancarai pada tanggal 6 desember 2018 ia mengatakan bahwa ia tidak ikut serta mencoblos di TPS tempatnya karena dengan alasan ketidak percayaan terhadap pemimpin sebagaimana kutipannya saat diwawancarai

Saya tidak ikut mencoblos pada saat itu karena saya beranggapan kalau semua bupati pasti sama sebelum terpilih ia selalu berbuat baik dan selalu berjanji setelah itu baru ia berbuat semaunya dan melupakan semua janji-janjinya.<sup>11</sup>

Hal senada juga Mhd Ikbal warga Panyabungan 2 dimana beliau tidak ikut memberikan hak suaranya pada pemilukada Mandailing Natal tersebut dan ia mengatakan saat diwawancarai pada tanggal 7 desember 2018 bahwa:

Saya tidak ikut mencoblos pada pemilukada Mandailing Natal 2015 kemarin karena saya berpendapat semua calon bupati itu hanya baik kepada rakyat saat kampanye dan ujung-ujungnya setelah terpilih bupati tersebut akan melakukantindak korupsi juga dan ia memberikan contoh dari kepemimpinan bupati sebelumnya yang tersandung kasus tindak korupsi.<sup>12</sup>

Ibu Miskah Khairani memeberikan jawaban yang sama saat diwawancarai pada tanggal 7 Desember 2018 di Kelurahan Kota Siantar.

---

<sup>11</sup> Nasir Sorihuddin, Peserta Pemilih, Wawancara Di Sipolu-polu, Tanggal 6 Desember 2018.

<sup>12</sup> Mhd Ikbal, Peserta Pemilih, Wawancara Di Panyabungan 2, Tanggal 7 Desember 2018.

Ibu Miskah Khairani juga memberikan jawaban yang sama saat diwawancarai pada tanggal 7 desember 2018 di kelurahan Kota Siantar Panyabungan Kota.

Saat pemilukada tahun 2015 kemarin itu saya tidak mencoblos karena saya tidak mempercayai semua janji-janji yang dikatakan pasangan itu pasti ujung-ujungnya mereka korupsi juga lihat bupati yang dulu ia selalu berjanji tidak akan korupsi dan tidak akan memakan uang rasyat tapi ujung ujungnya ia tertangkap korupsi juga.<sup>13</sup>

Komentar-komentar yang dilontarkan oleh para informan diatas itu menjelaskan bahwa sebagian pemilih di kecamatan Panyabungan Kota yang tidak ikut memberikan hak suaranya disebabkan ketidakpercayaan atau krisis kepercayaan terhadap pemimpin atau bupati karena disebabkan bupati Mandailing Natal yang menjabat pada periode sebelumnya terlibat kasus tindak pidana dan korupsi.

## **2. Faktor Pendorong Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015**

### **a. Kesadaran Politik Para Pemilih**

Para pemilih di Panyabungan Kota yang ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Bahwa mereka mempunyai keinginan harus ikut andil dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015 kemarin untuk membawa daerah Kabupaten

---

<sup>13</sup> Miskah Khairani, Peserta Pemilih, Wawancara Di Kota Siantar Panyabungan, Tanggal 7 Desember 2018.

Mandailing Natal kearah yang lebih baik. Kenyataan ini menyebabkan sebagian pemilih ikut serta dalam memberikan hak suaranya. Dan kesadaran karena adanya kewajiban inilah yang membuatnya ikut serta dalam kegiatan mencoblos.

Sebagaimana hasil wawancara dengan saudara Mhd Hidayat salah satu pemilih yang tinggal di Aek Galoga kecamatan Panyabungan Kota saat diwawancarai pada tanggal 9 desember 2018 ia mengatakan bahwa:

Saya ikut mencoblos di TPS pada saat pemilukada 2015 kemarin karena sebagai warga negara kita yang mempunyai hak pilih untuk memilih pemimpin atau bupati kita harus ikut menggunakan suaranya saat pemilukada karena itu adalah hak sebagai warga untuk menentukan pemimpin pemerintahan yang baik selanjutnya.<sup>14</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Mhd Hidayat, Saudara Cecep Supriadi pemilih yang bertempat tinggal di kelurahan Kota siantar kecamatan Panyabungan Kota juga mengatakan saat diwawancarai pada tanggal 8 desember 2018 bahwa:

Saya memberikan hak suara saya pada pemilukada 2015 karena sebagai warga yang baik dan memiliki hak tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang akan datang kita sudah sepantasnya memberikan hak pilihnya karena itu menentukan masa depan daerah kita dan ia juga mengatakan karena satu suara dapat menentukan lima tahun kedepan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mhd Hidayat, Peserta Pemilih, Wawancara Di Aek Galoga, Tanggal 9 Desember 2018.

<sup>15</sup> Cecep Supriadi, Peserta Pemilih, Wawancara Di Kota Siantar, Tanggal 8 Desember 2018.

Peneliti melihat dari hasil wawancara tersebut pemilih mempunyai bentuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara sehingga ikut serta memberikan hak suaranya terhadap pemilihan kepala daerah yang berlangsung. Dan adanya harapan dari informan agar kiranya calon yang dipilih dapat membawa daerahnya berkembang dan jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

**b. Keterikatan Dengan Pasangan Kandidat**

Secara psikologis, hubungan emosial seseorang dengan orang lain akan dapat mempengaruhinya dalam menentukan pilihan. Selain kesamaan suku, asal dan agama juga berdampak pada tingkah laku pemilih dalam memenangkan pasangan atau kandidat yang berkompetisi. Itulah salah satu alasan seseorang memperjuangkan salah satu kandidat tanpa melihat bagaimana latar belakang kandidat atau pribadi dari kandidat tersebut.

Keterikatan kandidat dengan pemilih ini menjadi alasan sebahagian pemilih di kecamatan Panyabungan Kota untuk menentukan pilihannya pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 Kemarin. Dimana pemilih memberikan hak suara karena berdasarkan kedekatan dengan seseorang kandidat atau dengan kata lain pemilih ikut berpartisipasi dalam pemilukada karena pemilih kenal atau dekat dengan kandidat.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Rahmad warga kelurahan sipolu-polu yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 6 desember 2018 ia mengatakan bahwa ia ikut memberikan hak suaranya pada pemilukada Mandailing Natal 2015 kemarin karena alasan salah satu dari pasangan yang ikut berkompetisi itu adalah warga asli Sipolu-polu. Dikarenakan itu kita yang sekampung ini harus saling membantu karena ia berpendapat bahwa apabila pasangan itu menang otomatis pasangan itu akan memperjuangkan kampungnya.

waktu itu saya ikut mencoblos karena saya ingin memenangkan pasangan nomor 3 karena mereka itu orang sipolu-polu ini. Pasti kalau mereka menang mereka akan memperjuangkan warga Sipolu-polu ini apalagi dari sosok pasangan itu dikenal akrab dikalangan masyarakat siolu-polu.<sup>16</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Faridah warga Sipolu-polu saat diwawancarai pada tanggal 6 desember 2018. Beliau mengatakan dia beralasan ikut mencoblos karena melihat sosok dari salah satu pasangan. Karena selama ini pasangan tersebut selalu membantu warga yang membutuhkan. Apalagi ia melihat sosok dari keluarga pasangan tersebut yang baik dan selalu membantu masyarakat umum tidak hanya masyarakat warga Sipolu-polu.

Waktu pemilukada yang lalu saya ikut mencoblos karena saya melihat dari sosok pasangan yang berasal dari kampung ini. Keluarganya orang baik-baik dan selalu membantu warga selama ini. Jadi saya tahu dia akan mampu memimpin Madian ini menjadi

---

<sup>16</sup> Bapak Rahmad, Peserta Pemilih, Wawancara Di Sipolu-polu, Tanggal 6 Desember 2018.

lebih baik apalagi dia orang kaya dan tammatan pesantren Purba pasti ia tidak akan korupsi.<sup>17</sup>

Abdul majid juga berpendapat yang sama saat diwawancarai pada tanggal 10 desember 2018 di Kayu Jati Panyabungan ia memilih melihat dari riwayat pasangan calon yang ikut berkompetisi pada pemilihan umum kepala daerah tersebut sebagaimana kutipan saat diwawancarai

Saya ikut mencoblos ke TPS karena saya melihat sosok dari bapak Imron Lubis pasangan nomor 1 yang dimana rumahnya di daerah sini juga dan sebelumnya juga ia sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal ia selalu bergaul dan mambantu masyarakat disini dan dekat juga dengan masyakat setempat.<sup>18</sup>

Ungkapan yang dilontarkan informan diatas itu menggambarkan bahwa sebagian pemilih memiliki pandangan ikut memberikan hak suaranya disebabkan adanya calon pasangan dari daerah tempat tinggalnya tersebut atau adanya keterikan emosial dari seorang pemilih dengan calon pasangan karena sebab itu mereka memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>17</sup> Ibu Faridah, Peserta Pemilih, Wawancara Di Sipolu-polu, Tanggal 6 Desember 2018.

<sup>18</sup> Abdul Majid, Peserta Pemilih, Wawancara Di Kayu Jati, Tanggal 10 Desember 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dengan sekian panjang dan dari data-data yang peneliti peroleh baik dari data-data dari hasil wawancara, maupun study dokumentasi tentang partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 di Kecamatan Panyabungan Kota maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal periode 2015-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015 adalah pemilih kurang antusias dalam berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam pemilukada Mandailing Natal dilihat dari partisipasi mereka sangat banyak yang tidak ikut memberikan hak suaranya pada pemilukada tersebut mencapai 47%
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Mandailing Natal tahun 2015
  - a. Faktor penghambat pemilih pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 di Panyabungan Kota yaitu ketidaksadaran politik, ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin daerah, kurangnya pendidikan pemilih tentang politik.

- b. faktor pendorong pemilih untuk memberikan suaranya di pemilihan kepala daerah adalah kesadaran politik para pemilih, keterikatan dengan pasangan kandidat.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang dapat penyusun berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mandailing Natal lebih meningkatkan taraf pengetahuan dan kesadaran politik kepada seluruh masyarakat seperti mengadakan pendidikan politik, sosialisasi politik, untuk memeberikan pemahaman bahwa memberikan hak suara itu sangat penting dalam berlansungnya pemerintahan lima tahun kedepan dan itu adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi.
2. Masyarakat sebagai subjek dalam pemilukada harus dapat berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah, karena hal ini merupakan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal.
- Fiqih Demokrasi*, Jakarta: Jl. Pramuka Sari II No.10:2013.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Henry Subiakto Dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi*, Jakarta, Kencana Prinanda Media Grup, 2012.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan kepala daerah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan_kepala_daerah), Diakses hari Senin Tanggal 02 September 2018 21:46.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nana sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004.

Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosdakarya, 1995.

Suharijal, *Demilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Taufik Hamonangan  
Nim : 14 10 300 64  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fasih / Hukum Tata Negara  
Alamat : Sipolu-polu Kec. Panyabungan kab. Mandailing Natal .
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Marudin Lubis (Alm)  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Kartini  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
  
3. Pendidikan
  - a. SD Negeri 142594 Sipolu-polu Tamat Tahun 2007
  - b. MTS. Ma'had Darul Ikhlas Dalan Lidang Panyabungan Tamat Tahun 2010
  - c. MA. Musthafawiyah Purba Baru Tamat 2013
  - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-132/In.14/D.6/PP.00.9/01/2019  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi Januari 2019

Yth Bapak:  
1. Ahmatnizar, M.Ag  
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Taufik Hamonangan  
NIM : 14 103 000 64  
Sem/T.A : IX (Sembilan) 2018/2019  
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP.19710528 200003 2 005

#### PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 1005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP.19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npp@gmail.com](mailto:fasih.141npp@gmail.com)

Nomor : B-1727 /ln.14/D/TL.00/10/2018

31 Oktober 2018

Sifat :

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Taufik Hamonangan  
NIM : 1410300064  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Panyabungan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B-1726/In.14/D/TL.00/10/2018 21 Oktober 2018  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Camat Panyabungan Kota

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Taufik Hamonangan  
NIM : 1410300064  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Panyabungan


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Apakah saudara/saudari mengikuti perkembangan pemilukada Mandailing Natal pada 2015 kemarin ?
2. Apakah saudara/saudari terdaftar sebagai pemilih pada pemilukada Kabupaten Mandailing Natal 2015 ?
3. Sebagai pemilih apa pendapat anda tentang pemilukada Kabupaten Mandailing Natal 2015 ?
4. Apakah saudara/saudari menggunakan hak pilih dalam pemilukada Mandailing Natal 2015 ?
5. Apa saja faktor saudara/saudari ikut/tidak ikut berpartisipasi memberikan hak suara dalam pemilukada Mandailing Natal 2015?



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING PANYABUNGAN SUMATERA UTARA KODE POS 22978

Telp/ Fax : (0634) 3221589

E.mail : badankesbangpol\_madina@yaho.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 67 /BKBP/ 2018

DASAR

1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang System Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dari pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diterbitkan Rekomendasi Penelitian.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Permohonan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor : B-1726/In.14/D/TL.00/10/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL, Memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **TAUFIK HAMONANGAN**  
 NIM : 1410300064  
 Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
 Alamat : Sipolu-jolu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : "Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015."  
 Daerah Penelitian : Kecamatan Panyabungan Kab. Madina  
 Terhitung Mulai : November s/d Desember 2018  
 Peserta :  
 Penanggung.jawab : Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

akan melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi yang bersangkutan dengan menunjukkan surat pembertitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah selesai melakukan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Mandailing Natal Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
5. Apabila masa berlaku surat pembertitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi terkait.
6. Surat Pembertitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pembertitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan  
 Padatanggal, 07 November 2018  
 a.n. BUPATI MANDAILING NATAL  
 KEPALA BADAN KESATUAN  
 BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MANDAILING NATAL



**MUHAMMAD AMIN, S.Sos**  
 PEMBINA TK.I  
 NIP. 19701212 199702 2 002

Tempat :  
 Komplek Bupati Mandailing Natal (sebagaimana tertera)  
 Kecamatan Panyabungan  
 Kabupaten Mandailing Natal  
 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (IAIN) di Padangsidimpuan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 292 /Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 28/Kpts/KPU/Kab-002.434826/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 272/Kpts/KPU/Kab-002.434826/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1028/KPU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilkada;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1039/KPU/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2015;
  3. Berita Acara Nomor : 284 /BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015.
- KESATU Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. M. Yusuf, M.Si dan Sdr. Imron Lubis dengan perolehan suara sebanyak 50.246 (lima puluh ribu dua ratus empat puluh enam) suara
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Dahlan Hasan Nasution dan Sdr. H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dengan perolehan suara sebanyak 103.149 (seratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan) suara

c. Pasangan:—

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Saparuddin Haji dan Sdr. Miswaruddin Daulay, S.Pd dengan perolehan suara sebanyak 28.628 (dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan) suara

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember Tahun dua ribu lima belas pukul 20.00 (dua puluh nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada Tanggal : 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

(MODEL DB1-KWK)



MODEL  
DB-KWK

**BERITA ACARA**  
**NOMOR : 2B4 /BA/XII/2015**  
**TENTANG**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**MANDAILING NATAL TAHUN 2015**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 bertempat di : Aula Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal dengan kegiatan:

- Penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh Kecamatan sejumlah 23 ( dua puluh tiga ) Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK,
- Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 9 ( sembilan ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
Agus Salam, S.H.I	Akhira Mada, S.Pd.I	M. Nurrahman, S.H	Fadhillah Syarif, S.H	Asratul Lubis, S.Th.I

**SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.	3.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon
KHALID AULIA NST	 M. TAUJUDIN HSB	SAIPUL ANWAR NASUTION







**MAHASISWA KATA  
 BAHASA LINGGGA**

No	URAIAN	KURSI				KEMAH				KEMAH			
		jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten	jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten	jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten
1	Desa Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kecamatan Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kabupaten Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Provinsi Jawa Tengah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	URAIAN	KURSI				KEMAH				KEMAH			
		jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten	jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten	jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten
1	Desa Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kecamatan Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kabupaten Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Provinsi Jawa Tengah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	URAIAN	KURSI				KEMAH				KEMAH			
		jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten	jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten	jumlah penduduk	jumlah penduduk di desa	jumlah penduduk di kecamatan	jumlah penduduk di kabupaten
1	Desa Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kecamatan Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kabupaten Pengubuh Karang Mekar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Provinsi Jawa Tengah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Nama: \_\_\_\_\_  
 NPM: \_\_\_\_\_  
 Kelas: \_\_\_\_\_  
 Jurusan: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_  
 Lokasi: \_\_\_\_\_  
 Nama Dosen: \_\_\_\_\_  
 NIDN: \_\_\_\_\_  
 NIP: \_\_\_\_\_  
 NIK: \_\_\_\_\_  
 NIKD: \_\_\_\_\_  
 NIKK: \_\_\_\_\_  
 NIKS: \_\_\_\_\_  
 NIKT: \_\_\_\_\_  
 NIKU: \_\_\_\_\_  
 NIKV: \_\_\_\_\_  
 NIKW: \_\_\_\_\_  
 NIKX: \_\_\_\_\_  
 NIKY: \_\_\_\_\_  
 NIKZ: \_\_\_\_\_  
 NIKAA: \_\_\_\_\_  
 NIKBB: \_\_\_\_\_  
 NIKCC: \_\_\_\_\_  
 NIKDD: \_\_\_\_\_  
 NIKEE: \_\_\_\_\_  
 NIKFF: \_\_\_\_\_  
 NIKGG: \_\_\_\_\_  
 NIKHH: \_\_\_\_\_  
 NIKII: \_\_\_\_\_  
 NIKJJ: \_\_\_\_\_  
 NIKKK: \_\_\_\_\_  
 NIKLL: \_\_\_\_\_  
 NIKMM: \_\_\_\_\_  
 NIKNN: \_\_\_\_\_  
 NIKOO: \_\_\_\_\_  
 NIKPP: \_\_\_\_\_  
 NIKQQ: \_\_\_\_\_  
 NIKRR: \_\_\_\_\_  
 NIKSS: \_\_\_\_\_  
 NIKTT: \_\_\_\_\_  
 NIKUU: \_\_\_\_\_  
 NIKVV: \_\_\_\_\_  
 NIKWW: \_\_\_\_\_  
 NIKXX: \_\_\_\_\_  
 NIKYY: \_\_\_\_\_  
 NIKZZ: \_\_\_\_\_



